

PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGANI MASALAH KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI KABUPATEN CIAMIS

Syifa Aqiela Attoriq¹, Regi Refian Garis², Asep Nurwanda³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia
E-mail: Syifaaqiela29@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan bahwa Peran Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Dalam Menangani Masalah Korban Pelecehan Seksual belum berjalan secara optimal hal ini dapat dilihat ada beberapa dimensi yang belum optimal dan masalah seperti pada dimensi peran sebagai suatu kebijakan adanya hambatan terkait dengan adanya kejelasan aturan yang menyebutkan secara langsung pasal aturan secara tegas untuk menangani masalah pelecehan seksual, dan peran sebagai strategi yaitu keterbatasan sumber daya pendukung untuk memahami kondisi psikologis yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual, serta adanya penolakan dari keluarga korban dengan adanya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. adapun dimensi yang sudah cukup optimal yaitu peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan/Analisis Data Kualitatif menggunakan analisis data secara deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Langkah-langkah analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Berdasarkan pembahasan bahwa secara keseluruhan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis belum menjalankan perannya secara optimal.

Kata Kunci: *Peran, Dinas Sosial, Pelecehan Seksual.*

PENDAHULUAN

Permasalahan sosial merupakan suatu kondisi dimana terdapat ketidaksesuaian antara sesuatu yang di harapkan dengan kenyataan. Salah satu permasalahan sosial yang sering terjadi dan merupakan suatu permasalahan global dan dialami oleh semua Negara di dunia yaitu permasalahan sosial yang berkaitan dengan pelecehan seksual dimana masalah sosial pelecehan seksual ini tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang dan terbelakang, melainkan juga dialami oleh negara-negara maju bahkan kasusnya lebih tinggi.

Pelecehan seksual merupakan tindakan yang tidak dikehendaki oleh seseorang karena mengarah pada perilaku seksual dan dapat mengganggu diri dari penerima pelecehan. Menurut Winarsunu (2008:62) mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Pelecehan sosial yang ditujukan kepada wanita terjadi karena kurangnya edukasi mengenai seksual yang menyebabkan sebagian orang ingin mengetahui mengenai seksual tersebut. Hal lainnya yang menjadikan seseorang melakukan penyimpangan dalam perilaku seksual yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan.

Dalam memperhatikan dan merencanakan upaya penanganan terhadap terjadinya tindakan pelecehan seksual maka menjadi suatu keharusan bagi Dinas Sosial untuk melakukan berbagai upaya penanganan masalah pelecehan sosial di Kabupaten Ciamis. Dalam hal ini, diperlukannya peran dari berbagai pihak untuk mendukung pada terlaksananya peraturan mengenai perlindungan anak dan tidak adanya kasus pelecehan terhadap anak yang menyebabkan traumatis pada korban. Namun, dalam hal ini tidak hanya mengacu pada perlindungan terhadap anak yang menjadi korban saja melainkan secara umum yaitu perlindungan dari tindak pelecehan terhadap wanita.

Adapun permasalahan yang sering terjadi yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual yaitu karena kepribadian pelaku pelecehan, sehingga pelaku pelecehan terdorong nafsunya untuk melakukan tindakan yang tidak senonoh atau tidak baik terhadap orang lain. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi preventif terhadap wanita mengenai kepekaan terhadap lingkungan untuk mampu memahami kondisi dan posisi disaat lingkungannya sepi. Kemudian, melakukan edukasi sejak dini terhadap anak mengenai perilaku seksual dan penanganan terhadap pelaku pelecehan seksual mampu direhabilitasi dan diperbaiki kepribadiannya. Adanya pelecehan seksual ini juga mengarah pada

terjadinya kekerasan seksual dan hal ini sering terjadi di masyarakat. Adanya pelecehan seksual terhadap wanita yang dalam hal ini anak memberikan banyak dampak mulai dari rasa takut atau trauma dan memberikan bekas sehingga korban program untuk mendorong adanya perubahan di dalam masyarakat. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 21 ayat (1) yang mengatur mengenai:

Kewajiban dan tanggung jawab Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Oleh karena itu berdasarkan aturan di atas berkaitan juga dengan bantuan medis dan bantuan psiko-sosial harus diberikan kepada korban, terutama bantuan rehabilitasi psiko-sosial yang merupakan hak korban yang diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan mengingat bahwa korban yang masih anak-anak yang sering terganggu mental dan fisiknya yang bisa membuat anak tersebut trauma. Oleh sebab itu, perlu ditelaah secara lebih mengenai urgensi bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi anak korban perkosaan agar dapat memenuhi hak-hak anak.

mengikuti perlakuan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini Dinas Sosial dalam menangani Pekerja Seks Komersial dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewenangan untuk membentuk dan menjalankan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kabupaten Layak Anak, bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat Kabupaten Ciamis.

Masalah pelecehan seksual saat ini telah menjadi pemberitaan karena sering terjadi di kalangan anak-anak semakin bertambah hal ini berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2019 terdapat peningkatan jumlah pelecehan seksual terhadap anak yaitu sebesar 2.737 kasus yang terjadi atau mencapai 52% kasus pelecehan seksual terhadap anak, sedangkan untuk kasus yang terjadi di Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.424 kasus.

Sedangkan berdasarkan data dari kanit PPA Polres dan P2TP2A Kabupaten Ciamis tercatat sebanyak 14 kasus kekerasan seksual pada anak pada tahun 2019-2020, meskipun untuk tingkatan terlapor sedikit namun berdasarkan hasil survey dilapangan terdapat banyak sekali kasus pelecehan seksual hanya saja mampu terselesaikan misalnya dengan menggoda menggunakan ungkapan-ungkapan penuh hasrat atau mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno, menyentuh pada bagian tertentu korban serta terkadang ada ancaman-ancaman jika ajakan tersebut tidak dipenuhi sehingga korban merasa malu, marah, tersinggung, atau membenci hal tersebut.

Walaupun tidak melakukan penyiksaan secara fisik namun pelaku tersebut sudah membuat korban merasa terganggu dan tidak nyaman, rata-rata korban daripada pelecehan seksual tersebut adalah pada kaum perempuan. Kasus pelecehan seksual sudah seringkali diekspos oleh media massa, namun dalam masyarakat kita masih banyak yang belum sepenuhnya menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban pelecehan seksual atau menganggap masalah ini sebagai sesuatu yang tidak serius untuk ditanggapi.

Dengan melihat latarbelakang di atas, Peran Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Pelecehan Seksual di Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan namun belum terlaksana secara optimal.

Hal itu terlihat dari adanya indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keterbatasan sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis kepada remaja dalam meningkatkan kesadaran untuk melaporkan dan melakukan pengaduan ketika terdapat tindakan pelecehan seksual. Hal ini dapat dibuktikan pada saat diadakannya kegiatan sosialisasi di beberapa sekolah, dimana materi yang disampaikan lebih berfokus pada kasus kekerasan saja padahal mengenai pelecehan seksual juga sangat penting untuk disampaikan.
2. Kurang optimalnya Dinas Sosial dalam memberikan dorongan mengenai kewaspadaan remaja untuk menjaga dirinya sendiri. Hal ini perlu menjadi salah satu inovasi bagi Dinas Sosial bahwa setiap orang perlu di edukasi untuk mampu secara waspada dalam menjaga dirinya sendiri. Misalkan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis memanfaatkan media sosial dalam melakukan sosialisasi atau mampu secara langsung ke setiap sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ciamis untuk tetap waspada terhadap segala tindak pelecehan seksual.

Kurang optimalnya peran Dinas Sosial dalam pemulihan psikologis terhadap korban pelecehan seksual. Misalnya saja Dinas Sosial belum memfasilitasi psikoterapi khusus penanganan dalam pemulihan remaja korban pelecehan seksual, padahal hal

ini sangat penting dilakukan agar korban mampu mengobati dan melawan rasa traumanya

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Peran

Menurut Soekanto (2007:213), mengungkapkan bahwa “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.

Pengertian Peran juga dijelaskan menurut Merton (dalam Soekanto, 2007:67) bahwa “Peran adalah pola kepribadian orang-orang yang diharapkan menduduki jabatan terpilih dalam masyarakat”. Dalam pelaksanaan peran, pada hakikatnya sebagai upaya yang seharusnya terjadi setelah dibentuknya suatu lembaga ataupun organisasi sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya terhadap masyarakat.

Menurut Nurdin dan Abrori (2006:47) menyatakan bahwa mengenai “peran merupakan pola perilaku normatif yang diharapkan pada kedudukan (status) tertentu”. Suatu kedudukan atau status memiliki peranan tertentu yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku.

Pengertian Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

Dinas sosial kabupaten Ciamis dibentuk berdasarkan peraturan daerah kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Dinsos ciamiskab, 2021).

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada daerah sesuai bidang tugasnya.

Pelecehan Seksual

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelecehan atau kekerasan berarti suatu perihal yang bersifat, berciri khas, perbuatan seseorang yang mengakibatkan cedera atau bahkan mati, kerusakan fisik, atau perilaku yang bersifat paksaan. Dapat disimpulkan bahwa pelecehan yang dimaksud lebih mengarah pada kekerasan fisik sehingga mengakibatkan sakit, luka, atau bahkan cacat, yang membawa penderitaan bagi orang lain.

Menurut Winarsunu (Pramusari, S, H., 2020) pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

Pengertian pelecehan seksual sendiri merupakan bentuk perilaku yang berkonotasi seksual dan tidak dikehendaki oleh orang yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual dapat dialami oleh semua perempuan.

Pelecehan seksual merupakan semua bentuk tindakan yang bersifat melecehkan dan merendahkan orang lain, berhubungan erat dengan dorongan seksual yang sangat merugikan hingga tak jarang menimbulkan perasaan takut dan tidak senang pada orang yang menerima tindakan tersebut. Hal ini bisa diartikan setiap perbuatan yang memaksa seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diharapkan. Pada dasarnya perbuatan itu diapahami sebagai merendahkan dan menghinakan pihak yang dilecehkan sebagai manusia.

Makna lain dari pelecehan seksual juga dapat dipahami sebagai seluruh sikap dan perilaku yang berindikasi pada mengarah pada terjadinya tindakan yang tidak disenangi, mulai dari mata dalam memandang, simbol-simbol dari dari anggota badan tertentu, siulan tidak pantas, mencolek, menunjukkan gambar yang tidak pantas, mencium, meraba, hingga tindakan perkosaan (Sumarni dan Setyowati, 1993: 3).

METODE

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif disebut metode baru (karena baru tahun 1985 an metode ini mulai ramai digunakan). Desain penelitian dalam hal ini menggunakan penelitian kualitatif atau disebut dengan metode penelitian naturalistik karena dalam kegiatan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Menurut

Sugiyono (2018:18) menyatakan bahwa:

“Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi”.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bergantung pada hasil dari pengamatan peneliti secara menyeluruh atau disebut human instrument. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan merekonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan mendalam. Selain itu, dalam penelitian ini peneliti memanfaatkan dokumen hasil dari lapangan, sehingga dalam penelitian ini melakukan penafsiran dari sebuah fenomena yang diungkapkan dengan pendekatan deskriptif. Adapun karakteristik pokok yang menjadi perhatian dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada kenyataan atau realitas dari fenomena mengenai Peran Dinas Sosial dalam menangani masalah Pelecehan Seksual di Kabupaten Ciamis akan dipandang sebagai suatu hasil konstruksi pemikiran yang dinamis

dan penuh makna. Digunakannya metode penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud untuk memahami lebih mendalam dan mendeskripsikan terkait Peran Dinas Sosial dalam menangani masalah Pelecehan Seksual di Kabupaten Ciamis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Dinas Sosial dalam menangani masalah korban pelecehan seksual di Kabupaten Ciamis.

Untuk Peran Dinas Sosial dalam Menangani Masalah Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Ciamis, penulis telah menentukan informan sebanyak 6 (Enam) orang yang terdiri dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ciamis 1 orang, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sebanyak 1 orang, Bidang Pemberdayaan Sosial sebanyak 1 orang, Korban Pelecehan Seksual sebanyak 3 (tiga) orang.

Pada bagian ini peneliti akan menjelaskan hasil dari wawancara dengan informan tersebut mengenai bagian Peran Dinas Sosial dalam menangani masalah korban pelecehan seksual di Kabupaten Ciamis.

Hasil dari wawancara tersebut akan penulis uraikan sesuai dengan fokus penelitian mengenai dimensi-dimensi Menurut Haropoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45):

Peran Sebagai Suatu Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian dan pelaksanaan dimensi sebagai suatu kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis yaitu Peran sebagai suatu kebijakan merupakan suatu

kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan yaitu Peran sebagai suatu kebijakan merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

Berdasarkan penelitian dilakukan bahwa mengenai pendekatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam menangani permasalahan pelecehan seksual belum terlaksana secara optimal. Hal ini terbukti dari adanya hambatan yang terjadi yaitu keterbatasan sumber daya pendukung untuk memahami kondisi psikologis yang dihadapi oleh korban pelecehan seksual, serta adanya penolakan dari keluarga korban dengan adanya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Desa, RT dan RW yang kemudian menghubungi keluarga korban untuk memberikan pemahaman terkait dengan penanganan yang akan dilakukan.

Uraian di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sarlito (2015: 215) bahwa:

“Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor

tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama”.

Berdasarkan teori di berkaitan dengan indikator pendekatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis untuk penanganan pelecehan seksual yang terjadi, karena tentunya dalam penanganan yang dilakukan memerlukan adanya tindakanyang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang memiliki peranan dalam suatu kedudukan atau posisi untuk mencari sebuah alternatif pendekatan yang berkesinambungan agar terciptanya sebuah hubungan interaksi secara terbuka antara korban pelecehan seksual ataupun keluarga korban dengan Dinas Sosial

Peran Sebagai Strategi

Berdasarkan hasil Penelitian dalam pelaksanaan dimensi Peran sebagai alat penyelesaian sengketa Dinas Sosial Kabupaten Ciamis yaitu Peran sebagai strategi merupakan peran yang mendalilkan bahwa peran sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan dimensi sebagai strategi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis yaitu suatu bentuk yang memberikan layanan yang cepat dan tanggap kepada masyarakat sehingga akan menjadi kepuasan masyarakat tersendiri. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menyatakan bahwa terkait dengan ketentuan prosedur menyesuaikan pada kondisi dari program atau kegiatan yang akan

dilakukanm karena terdapat prosedur pelaksanaan dari kegiatan, termasuk pada penanganan kasus pelecehan seksual yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pada dimensi peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Sudah sangat optimal dimana respon dari pihak dinas selalu responsif jika memberikan layanan kepada masyarakat atau korban pelecehan seksual ketika adanya aduan ataupun dalam mediasi keluarga korban pelecehan seksual.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sukristono (Husein Umar 2001:31), strategi di definisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Dengan begitu dapat disimpulkan berdasarkan teori dan hasil penelitian dan yang telah dilakukan bahwa pada dimensi peran sebagai strategi. Perlu adanya strategi khusus dalam informasi prosedur dalam penanganan kasus pelecehan seksual, dengan begitu perlu adanya peran aktif dari berbagai elemen untuk mencapai suatu strategi yang telah dibuat oleh Dinas Sosial sesuai dengan tujuannya.

Peran Sebagai Alat Komunikasi

Berdasarkan hasil Penelitian dalam pelaksanaan dimensi sebagai Peran sebagai alat komunikasi merupakan peran didayagunakan

sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel. Oleh karena itu pada dimensi peran sebagai alat komunikasi. Peran Dinas sosial Kabupaten Ciamis sudah cukup optimal dalam memudahkan masyarakat dalam berkomunikasi terkait.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Haroepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan.

Peran Sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan hasil Penelitian dalam pelaksanaan dimensi Peran sebagai alat penyelesaian sengketa Dinas Sosial Kabupaten Ciamis yaitu Peran sebagai alat penyelesaian sengketa merupakan peran yang didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tindakan secara berkelanjutan dalam mengatasi pelecehan seksual dilakukan dengan melakukan kontrol

berkelanjutan dan adanya tes psikologi tahap akhir untuk mengetahui perkembangan akhirnya.

Oleh karena itu pada bahwa pada dimensi peran sebagai alat penyelesaian sengketa Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Sudah sangat optimal dimana respon dari pihak dinas selalu responsif jika memberikan layanan kepada masyarakat atau korban pelecehan seksual ketika adanya aduan ataupun dalam mediasi keluarga korban pelecehan seksual.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Haroepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan.

Peran sebagai terapi

Berdasarkan hasil Penelitian dalam pelaksanaan dimensi peran sebagai terapi merupakan peran yang didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsensus dari pendapat-pendapat yang ada.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa dalam hal motivasi yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis kepada keluarga korban

pelecehan serta pada korban pelecehan seksual dalam bentuk pemulihan nama baik dari korban agar tetap terjaga kerahasiaannya serta adanya dukungan agar korban pelecehan seksual mampu mendapatkan bimbingan agar korban tidak merasa takut pada interaksi dan lebi waswas terhadap orang lain yang mencurigakan.

Uraian di atas sejalan dengan yang dikemukakan oleh Haroepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45) peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (*sense of powerlessness*), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat..

KESIMPULAN

Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Masalah Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Ciamis secara dimensi masih ada beberapa yang belum optimal diantaranya peran sebagai suatu kebijakan dan peran sebagai strategi adapun dimensi yang sudah cukup optimal yaitu peran sebagai alat komunikasi, peran sebagai alat penyelesaian sengketa dan peran sebagai terapi. Peran sebagai suatu kebijakan dikatan belum optimal karena belum adanya kejelasan aturan yang menyebutkan secara langsung pasal aturan secara tegas untuk menangani masalah pelecehan seksual. Peran sebagai strategi dikatakan belum optimal karena Karmasih perlu adanya strategi khusus dalam pemberian informasi

terkait prosedur dalam penanganan kasus pelecehan seksual, dengan begitu perlu adanya peran aktif dari berbagai elemen dalam suatu strategi yang telah dibuat oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- AA. Anwar Prabu Mangkunegara, (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arimbi, Achmad Santosa, (2003), *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Alita, E. W., Lawita, A., Anugrahan, T. F., & Aditya, M. T. P. (2019). Peran Kodim 0801 Pacitan Melalui Gerakan Pemuda Bertani Dalam Upaya Menyongsong Generasi Milenial Cinta Pertanian. *Research Fair Unisri*, 3(1).
- Dessler, Gary, (2009), *Manajemen SDM : Buku 1*. Jakarta: Indeks.
- Gomes, Faustino Cardoso. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Andi Offset
- Hasibuan, Malayu S.P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara.

- Ike Rachmawati Kusdyah. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta : Andi Offset.
- Rony Salinding, (2011). *Analisis Pengaruh Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Erajaya Swasembada Cabang*.
- Sarlito Wirawan Sarwono. (2015) *Teori - Teori Psikologi Sosial*.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Husein Umar. (2001). *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: PT Gramedia
- Sutrisno, Edi. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Winarsunu, T. (2008). *Psikologi keselamatan kerja*. Malang: UMM Press.
- Wijayanto, Y. J. (2014). Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkoba di Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintah*, 2, 2.
- Winarsunu, T. (2008). *Psikologi keselamatan kerja*. Malang: UMM Press.
- Undang - Undang No.35 Tahun 2014* tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Layak Anak*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah*.